

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan ini berisikan hasil jawaban dari rumusan masalah yang menjelaskan, sebagai berikut:

1. Sebuah karya cipta yang digunakan oleh orang lain untuk kepentingan komersial tanpa seizin dari Pencipta atau Pemegang Hak Ciptanya adalah sebuah bentuk pelanggaran hukum atas Hak Cipta. Penggunaan atas Ciptaan untuk kepentingan komersial sebenarnya dapat menjadi legal asalkan telah dilakukan perjanjian penggunaan atau lisensi dengan Pencipta karya cipta tersebut. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi, mencegah, dan menyelesaikan permasalahan mengenai Hak Cipta ini adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Hak Cipta yaitu Undang-Undang No. 28 tahun 2014. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan secara rinci keseluruhan mengenai Hak Cipta, mulai dari definisi definisi, pelanggaran Hak Cipta, pendaftaran Hak Cipta, hingga penyelesaian masalah melalui gugatan di pengadilan niaga. Di dalam Undang-Undang ini disebutkan juga sanksi-sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelanggar Hak Cipta sesuai dengan kategori perbuatannya. Pemberian sanksi ini menjadi perlindungan bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Karena dengan ditetapkannya sanksi dalam bentuk aturan tertulis diharapkan dapat menjadi peringatan untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran Hak Cipta. Kemudian untuk pelanggaran yang telah terjadi, dijelaskan juga mengenai tata cara untuk mengajukan gugatan hingga penjelasan mengenai ganti kerugian yang dapat diajukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang merasa dirugikan hak nya.

2. Seorang Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dapat mengalihkan salah satu hak eksklusif yang dimilikinya, yaitu hak ekonomi. Hanya hak ekonomi yang dapat dialihkan karena hak moral bersifat melekat hanya pada Pencipta. Hak ekonomi dapat dialihkan dengan berbagai cara seperti hibah, perjanjian, lisensi, dan lain sebagainya yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Apabila suatu hak ekonomi telah beralih kepada pihak lain maka pihak yang menerima akan mendapat akses untuk memanfaatkan karya cipta dalam hal ekonomi, seperti mendistribusikan, membuat salinan, mempertunjukkan, dan kegiatan lain yang dapat memperoleh keuntungan ekonomi. Apabila terdapat pelanggaran Hak Cipta terhadap ciptaan yang telah dialihkan tersebut maka pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah pihak yang merasa dirugikan. Pemegang Hak Cipta sebelumnya apabila dialah yang berperan sebagai Pemegang Hak Cipta di dalam sertifikat pencatatan ciptaan pada Direktorat Jenderal HKI maka masih memiliki hak untuk melakukan gugatan. Ditambah lagi apabila pengalihan hak ekonomi yang dilakukan itu tidak sepenuhnya. Maka bagi Pemegang Hak Cipta yang telah mengalihkan hak ekonominya tetap memiliki kedudukan hukum yang sah untuk melakukan gugatan, karena namanya yang secara sah tertera dalam sertifikat pencatatan ciptaan dan dirinya dapat membuktikan kerugian yang diterima akibat perbuatan pelanggaran Hak Cipta tersebut.

B. Saran

1. Untuk masyarakat, Penulis memberikan saran agar masyarakat dapat lebih memiliki ketertarikan atas isu-isu hukum yang terjadi untuk kemudian dipahami mengenai aturan hukumnya, terutama pada permasalahan Hak Cipta. Masyarakat perlu memahami hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan terhadap karya cipta milik orang lain, sekaligus dengan sanksi yang dapat diberikan apabila dirinya melakukan pelanggaran atas Hak Cipta tersebut. Hal ini harus menjadi salah satu fokus dalam masyarakat mengingat banyaknya pelanggaran Hak Cipta yang saat ini terjadi. Dengan

semakin majunya teknologi dan mudahnya akses melalui internet akibatnya pelanggaran seperti pembajakan semakin bertambah. Sebagai masyarakat seharusnya paham dan sadar betul atas pelanggaran yang terjadi. Meskipun tidak menjadi pihak yang melakukan pembajakan namun sebagai masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk tidak mendukung pelanggaran tersebut, dengan tidak mendengarkan lagu dari situs ilegal, menonton film dari situs ilegal, tidak membeli kaset bajakan, dan produk produk pelanggaran lainnya.

2. Untuk pemerintah, Penulis menyarankan kepada pemerintah untuk dapat memberikan himbauan mengenai pentingnya edukasi Hak Cipta lebih banyak lagi melalui berbagai sosial media, mengingat saat ini kehidupan masyarakat dapat dikatakan lebih dari 50% (lima puluh persen) ada di internet sehingga pemerintah harus dapat mencari media yang paling mampu menjangkau masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan sosial media tiktok yang saat ini banyak dilihat oleh berbagai kalangan masyarakat mulai dari anak hingga dewasa, dan membuat video edukasi dengan tampilan yang menarik sehingga masyarakat akan rela meluangkan waktunya untuk melihat dan mendengarkan serta melaksanakan tentunya. Selain itu pemerintah harus lebih tegas dalam memfilter produk produk impor yang masuk ke Indonesia untuk mengurangi risiko produk produk hasil pelanggaran hukum beredar luas.